



KEPALA DESA SAWANGAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SAWANGAN
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
GILING WESI SAWANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAWANGAN ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Sawangan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Sawangan nama BUM Desa Giling Wesi Sawangan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Desa Sawangan tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Giling Wesi Sawangan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
11. Peraturan Desa Sawangan Kecamatan Leksono Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawangan Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Desa Sawangan Kecamatan Leksono Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sawangan Tahun 2023;
13. Peraturan Desa Sawangan Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sawangan Kepada Badan Usaha Milik Desa Giling Wesi Sawangan Tahun Anggaran 2023
14. Peraturan Desa Sawangan Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sawangan Tahun Anggaran 2023

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWANGAN
dan
KEPALA DESA SAWANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA GILING WESI SAWANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sawangan yang berkedudukan di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sawangan
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sawangan
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Sawangan
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Giling Wesi Sawangan
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Sawangan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sawangan
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa;
10. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
BUM DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa
Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Sawangan mendirikan BUM Desa Giling Wesi Sawangan

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar
Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Giling Wesi Sawangan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

1. Peraturan Desa Sawangan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Giling Wesi Sawangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Susunan kepengurusan BUM Desa Giling Wesi Sawangan yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sawangan.



Diundangkan di Sawangan
pada tanggal 15 Juni 2023



LEMBARAN DESA SAWANGAN TAHUN 2023 NOMOR 02